

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN LEPAS TERHADAP DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Adam Hanafi

Progam Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Terbuka

Correspondence		
Email: 043388772@ecampus.ut.ac.id	No. Telp:	
Published 27 April 2025	Published 30 April 2025	Published 1 Mei 2025

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan dokumen bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya adalah pemalsuan surat peralihan hak atas tanah. Contoh kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024, Hakim memutus lepas Terdakwa dari tuntutan hukum. Tujuan penelitian ini mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat secara umum terdapat pada Pasal 263 KUHPidana sanksinya pidana penjara maksimal enam tahun. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. Hal tersebut dikarenakan masih adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah. Menurut penulis, pertimbangan hukum Hakim terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan akta peralihan hak atas tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024 sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

Kata Kunci: putusan lepas, tindak pidana, pemalsuan, surat, peralihan hak atas tanah.

PENDAHULUAN

Setiap orang, masyarakat, bahkan negara akan selalu berhadapan dengan kejahatan dalam kehidupannya karena merupakan fenomena sosial. Penerapan hukum adalah upaya buat mewujudkan keteraturan, kenyamanan dan ketentraman warga masyarakat. apabila suatu dari tindak pidana dilakukan di suatu negara, maka penegakan hukum pidananya dengan mengadili pelakunya sebanding melalui peraturan perundang-undangan pidana yang berlangsung (Suantara, Sugiarta, dan Karma, 2022). Menurut Wahyuni (2017), “pada umumnya hukum pidana memiliki fungsi mengatur kehidupan masyarakat supaya ketertiban umum dapat tercipta serta terpelihara” (p.7).

Berbagai tindak pidana terjadi di masyarakat, salah satunya yang sering terjadi yaitu perbuatan pidana pemalsuan surat. Kejahatan pemalsuan surat mempunyai akibat yang besar baik bagi korban maupun pihak lain yang tentunya dapat menderita kerugian baik secara materi maupun non-materi, karena masyarakat ingin adanya kepastian jaminan kebenaran atas bukti dokumen (Susanto, Gunarto, dan Maryanto, 2018). Perbuatan pidana pemalsuan adalah tindak pidana yang hakikatnya menyimpan ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu hal (objek) yang kelihatannya dari luar seakan-akan asli, namun sebenarnya tidak sama dengan yang aslinya (Elisyah, dan Sintara, 2023).

Tindak pidana pemalsuan dokumen bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya adalah pemalsuan surat peralihan hak atas tanah. Contoh kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk, Terdakwa dalam perkara ini adalah Suriyanto, Terdakwa didakwa oleh Jaksa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa dituntut oleh Jaksa penjara empat bulan dikurangi selama terdakwa

dalam masa tahanan. Pada kasus tersebut, Hakim memberikan putusan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Jaksa.

Hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengambil putusan suatu perkara, antara lain pengakuan terdakwa, saksi, keterangan saksi ahli dan tersedianya bukti-bukti yang mendukung penjatuhan pidana oleh hakim, serta adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan (Siregig, Hesti, dan Ramadhan, 2023). Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk. Rumusan masalah penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat; dan *kedua*, apakah pertimbangan hukum Hakim terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024 sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Purwati (2020), “metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan sifatnya yang preskriptif” (p.15). Studi pustaka terhadap literatur yang ada dan dokumen-dokumen berkaitan dengan subjek penelitian menjadi metode untuk mengumpulkan data. Karya ilmiah ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam karya ilmiah ini yang diinterpretasikan yaitu mengenai pertimbangan hukum Hakim terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat

Menurut Chazawi (2019), “istilah "tindak pidana", juga dikenal sebagai "*strafbaarfeit*" atau "perbuatan pidana", mengacu pada suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarang dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman” (p.71). Larangan dan ancaman tersebut diatur dalam hukum pidana. Menurut Sriwidodo (2019), “hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara” (p.3).

Terdapat pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana menurut Hakim (2019) “dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana—sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana” (p.48). Menurut Jaholden (2021) “pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu—penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut” (p.35).

Tindak pidana pemalsuan surat secara eksplisit diatur dalam Buku II KUHPidana, khususnya dalam BAB XII KUHPidana yang dimulai dari Pasal 263 KUHPidana sampai Pasal 276 KUHPidana (Kapitan dan Rafael, 2023). Kejahatan pemalsuan surat dapat dibedakan tujuh macam, yaitu (Suganda, Aziz, dan Shadiq, 2023):

- 1) Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in*

- geschriften*), yang juga disebut dengan pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263);
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheids in geschriften*) (Pasal 264);
 - 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (Pasal 266);
 - 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268);
 - 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271);
 - 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274);
 - 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu. Ruang lingkup tulisan ini sesuai bagian pendahuluan hanya dibatasi menyangkut tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, sebab tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang paling sering terjadi dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat pada umumnya diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan: *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”*. Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana menyatakan, *“barangsiapa secara sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan seakan-akan surat itu asli dan dapat mengakibatkan kerugian, diancam dengan pidana yang sama pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana”*.

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana subyek pelaku adalah pembuat surat palsu atau pun pelaku yang memalsu surat, sedangkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana subyek pelaku adalah pengguna surat palsu (Kapitan dan Rafael, 2023). Berdasarkan paparan sebelumnya, maka terlihat jelas bahwa pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah pidana penjara.

Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024

Kasus posisi perkara ini berawal pada tanggal 17 November 2013 pada saat saksi Supeno melakukan pembelian sebidang tanah seluas 375 M2 yang berlokasi Desa Turi Rejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik kepada Saksi Kasim dengan menggunakan atas nama saksi Choirul Nisa, S.S selaku pembeli dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 17 November 2013 dan disaksikan oleh Kepala Desa Turirejo Sdr. Samsuhar (Alm). Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2014, saksi Supeno melakukan pembelian sebidang tanah seluas 104 M2 yang terletak di Desa Turi Rejo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Kepada Sdr. Mutmainah (Alm) dengan Proses Jual Beli dilakukan di balai desa Turirejo dengan dihadiri oleh saksi Mutmainah (Alm) selaku penjual dan saksi Supeno selaku pembeli dengan harga Rp. 93.650.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 05 Mei 2014, disaksikan oleh Kepala Desa Turirejo, Sdr. Samsuhar (Alm) yang disaksikan oleh saksi Muslimin selaku anak dari sdr. Mutmainah. Pada tanggal 05 Mei 2014 saksi Supeno melakukan pembelian tanah Kepada sdr. Kartaman (Alm) terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 64 M2 yang terletak di Desa Turi Rejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan harga Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 05 Mei 2014 dan yang disaksikan oleh saksi Suwanto selaku anak mantu sdr Kartaman

(alm) dan mengetahui Kepala Desa Samsuhar (alm) dan selanjutnya tanah tersebut dikuasi oleh saksi Supeno dan dikelola serta ditanami padi dan selama dikuasai oleh saksi Supeno tidak ada permasalahan, terkait tanah tersebut ,karena tanah tersebut belum bersertifikat kemudian Saksi Supeno mempunyai niat untuk mengurus Sertifikat.

Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar Jam 10.00 WIB, saksi Supeno datang ke Balai Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik untuk melakukan pengajuan permohonan sertifikat tanah milik saksi SUPENO yang saksi beli dari pemilik awal sdr. Kasim, sdr. Mutmainah (Almh) dan sdr Kartaman (Alm), selanjutnya setelah berada di Balai Desa Turirejo, saksi Supeno bertemu dengan Perangkat Desa saksi Sugeng dan saksi Kusnan yang mengatakan akan sampaikan dulu kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 saksi Supeno, datang lagi ke Balai Desa Turirejo bertemu dengan Terdakwa Surianto.S.Sos selaku Kepala Desa Turirejo kemudian dilakukan pengecekan terhadap buku C Desa dan disampaikan bahwa tanah yang akan saksi Supeno urus untuk pengajuan Sertifikat adalah milik Mitakhul Arif.

Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo, membuat peralihan hak atas 3 (tiga) bidang objek tanah yang telah dibeli oleh saksi korban Supeno kepada saksi Miftakhul Arif yang tidak memiliki bukti Surat Jual Beli pembelian tanah dari pemilik awal sdr. Kasim, sdr. Siti Mutmainah dan sdr. Kartaman dan hanya menyampaikan memiliki kuitansi tetapi tidak pernah ditunjukkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo, saksi Mitakhul Arif pada saat mengajukan peralihan hak atas 3 objek tanah yang telah dibeli oleh saksi Supeno dengan dasar Surat Pernyataan Kepala Desa Turirejo sdr. Samsuhar (Alm) pada tanggal 06 Desember 2017, yang menyatakan sdr. Samsuhar selaku Kepala Desa Turirejo mengeluarkan Surat Pernyataan pada tanggal 09 November 2013 sdr. Samsuhar telah mengeluarkan Surat Pernyataan Jual Beli atas nama pemilik Suwarmun Blok 005 No.SPPT 133 luas 366 M2, Kartaman Blok 005 No. SPPT 122 luas 568 M2, Mutmainah Blok 005 No. SPPT 1.052 M2. Ketiga tanah tersebut telah dibeli oleh saksi Miftakhul Arif dengan alamat Ds. Hulaan RT. 16, RW. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik dan berdasarkan Daftar Data Objek Dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tanggal 09 November 2013.

Terdakwa selaku Kepala Desa, tidak melakukan pengecekan kepada Pemilik awal milik sdr. Kasim, sdr. Siti Mutmainah, dan sdr. Kartaman mengenai kebenaran kepemilikan objek tanah dan hanya berdasarkan pada Surat Pernyataan dari sdr. Samsuhar pada 06 Desember 2017. Akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo menyebabkan saksi korban Supeno mengalami kerugian secara materiel sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan tidak bisa melakukan pengurusan sertifikat terhadap tanah yang dibeli oleh saksi korban Supeno.

Terdakwa dalam kasus tersebut didakwa oleh dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah menuntut pidana penjara empat bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan. Hakim pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk pada intinya memberikan putusan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Surianto, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2) Melepaskan Terdakwa Surianto oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa Surianto dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Nihil.

Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik.

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum Hakim

yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Berdasarkan pertimbangannya, Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk terlebih dahulu membuktikan dakwaan tunggal Jaksa yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah: “1) *Barang siapa*; 2) *membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat*”.

Pertama, unsur barang siapa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik menimbang, bahwa Terdakwa Surianto selama diperiksa di persidangan mampu memberikan jawaban serta memberikan keterangan dengan baik, maka Hakim menimbang bahwa Surianto adalah orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan tidak ada *error in persona*. Dengan demikian yang dimaksud “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh diri Terdakwa. Hal ini sebagaimana menurut Kanter dan Sianturi (2018) “subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu patut dipersalahkan atau bertanggung jawab, dengan demikian orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya atau bila dikaji dari perspektif tindakannya, sehingga dianggap mampu bertanggung jawab” (p.102).

Kedua, unsur “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan, cukup membuktikan satu unsur saja, maka secara keseluruhan telah terpenuhi. Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan materi keterangan saksi Sugeng dan saksi Kusnan, ST dalam kapasitas saksi selaku perangkat desa Turirejo serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi Miftakhul Arif selaku pihak yang mendalilkan sebagai pemilik tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini, di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yuridis bahwa perubahan data atau pencoretan data pada Letter C Desa Turirejo tersebut didasarkan oleh alasan hukum yang sah yaitu adanya permohonan dari saksi Miftakhul Arif yang juga mendalilkan sebagai pemilik tanah yang memperoleh tanah dikarenakan adanya kerjasama dengan Supeno, dimana Miftakhul Arif selaku pemilik modal sedangkan Supeno selaku orang yang melakukan pembelian tanah kepada pemilik tanah, selain daripada itu perubahan data pada Letter C Desa Turirejo tersebut dilakukan Terdakwa dengan berdasarkan adanya Surat Pernyataan Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang dijabat oleh Samsuhar pada tanggal 06 Desember 2017.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana telah diuraikan berkaitan dengan unsur kedua *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perubahan data / pencoretan pada Letter C Desa Turirejo, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat pula perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata dikarenakan adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah diantara pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya saksi Supeno, saksi Miftakhul Arif dan Terdakwa serta perangkat Desa Turirejo, mengingat tanah yang dipermasalahkan belum bersertifikat dan bukti kepemilikan masih berupa surat Petok D maupun Letter C Desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik menilai bahwa “oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka dalam putusannya haruslah

dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya”. Sedangkan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024 memberikan pertimbangan bahwa: “Putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Gresik yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan dalam lingkup hukum perdata dan melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut, sudah tepat dan benar karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat”.

Sebagaimana menurut Hakim (2019) “pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana—dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana” (p.5). Pemeriksaan hakim meskipun didasarkan atas surat dakwaan, namun juga melewati proses peradilan dengan dukungan bukti-bukti yang dapat dipercaya—sebelum akhirnya memberikan putusan pengadilan, baik berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), maupun putusan pemidanaan (Novianty, 2021). Menurut penulis, hukum merupakan refleksi keadilan. Sebagaimana Mulkan (2022) menyatakan bahwa “Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal” (p.306). Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta sepatutnya tidak dinyatakan sebagai hukum. Dalam hal inilah, maka Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024 dapat disebut sebagai hukum jikalau telah sesuai dengan prinsip keadilan.

Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017). Menurut Mulkan (2022), “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306).

Hakim (2019) menyatakan “untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan” (p.21). Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam kasus putusan penelitian ini, bahwa karena dakwaan Jaksa dinyatakan meskipun terbukti, tapi bukan merupakan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Kesesuaian putusan hakim lepas dari segala tuntutan hukum jika dilihat dari perspektif keadilan hukum yang berlaku sudah akurat, karena setelah melalui persidangan yang didasarkan alat bukti sehingga didapat keyakinan hakim yakni perbuatan terdakwa benar telah terbukti, namun tidak tergolong suatu tindak pidana (Narendra, Suryawan, dan Widyantara, 2020). Menurut penulis, putusan hukum Hakim terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan akta peralihan hak atas tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik

Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024 sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat secara umum terdapat pada Pasal 263 KUHPidana. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana subyek pelaku adalah pembuat surat palsu atau pun pelaku yang memalsu surat, sedangkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana subyek pelaku adalah pengguna surat palsu. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah pidana penjara dengan ancaman penjara maksimal enam tahun. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan berkaitan dengan unsur dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perubahan data/pencoretan pada Letter C Desa Turirejo, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata dikarenakan adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah diantara pihak-pihak yang berkepentingan, mengingat tanah yang dipermasalahkan belum bersertifikat dan bukti kepemilikan masih berupa surat Petok D maupun Letter C Desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Menurut penulis, putusan hukum Hakim terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan akta peralihan hak atas tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024 sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

Saran

Hakim saat membuat putusan sebaiknya berlandaskan pada asas keadilan. Dalam mengambil keputusan, hakim sangat perlu cermat dan jeli dalam menentukan apakah perbuatan pemalsuan surat yang didakwakan tersebut merupakan pemalsuan atau tidak. Dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah, aparat hukum (Kepolisian, Jaksa dan Hakim) perlu mencermati bahwa perbuatan pelaku merupakan ranah pidana atau perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Purwati, A (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: "Teori Dan Praktek"*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal:

- Elisyah, dan Sintara, D. (2023). Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(2), 112-120.

- Kapitan, R.V.F, dan Rafael, T.C. (2023). Harapan Vs Kenyataan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Iblam Law Review*, 3(3), 280-291.
- Mulkan, H. (2022). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16 (2), 305-319.
- Narendra, A.A.G.W., Suryawan, I.G.B., dan Widyantra, I.M.M. (2020). Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1 (2), 243-250.
- Novianty, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak Sesuai Peruntukannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2 (4), 655-680.
- Siregig, I.K., Hesti, Y., dan Ramadhan, A.A.D. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook (Studi Putusan Nomor : 303/Pid.B/2022/PN. Tjk). *Jurnal Rectum*, 5 (2), 701 – 713.
- Suantara, Sugiarta, dan Karma. (2022). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3 (1), 120-125.
- Suganda, Aziz, dan Shadiq. (2023). Analisis Penerapan Hukum Terkait Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen PCR (Studi Putusan Nomor 1373/Pid.B/2021/PN.Tng). *Jurnal Pemandhu*, 4(2), 181-197.
- Susanto, E.A., Gunarto, dan Maryanto. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 1-12.
- Taqiuddin, H.U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1 (2), 191-199.

Peraturan dan Putusan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Pidana/1661330877_Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Pidana_.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28122/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf>.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pid/2024.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/4e65cac122ebf9f99dbf2202d67aa986/pdf/zaef8192b72cd19a8b39323132313031.

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/1ab75df25cda371940e942714b5e12f5/pdf/zaef05f79a77965a8f19313431303437.